

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan oleh Anak

Anak-anak harus dilindungi oleh negara karena mereka merupakan bagian dari para pemuda yang menjadi pengikut harapan warga negara. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur terkait perlindungan anak.

Karena semua orang sama di depan hukum (kesamaan di depan hukum), perlindungan anak harus minimal sama dengan perlindungan orang dewasa²⁶. Peradilan pidana anak seringkali kehilangan tujuan utamanya, yaitu harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Peradilan pidana anak seringkali hanya berkonsentrasi pada penegakan hukum secara formal daripada menangani masalah yang berkaitan dengan anak.²⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan perlakuan yang tidak pantas. Segala kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum oleh karena itu bertujuan untuk menanggung & membela anak serta hak-haknya atas kehidupan yang

²⁶Syamsul Haling et al., “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

²⁷Achmad Ratomi, “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*,” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

optimal yang bermartabat, bertumbuh, berkembang, dan berperan. Anak-anak juga harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Seringkali anak-anak menghadapi kekerasan dalam bentuk penganiayaan, akan tetapi mereka juga bisa menjadi pelakunya.

Karena masyarakat membutuhkan perlindungan atas hak-haknya, pengaturan penganiayaan harus selalu merujuk pada hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat secara bersamaan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hak asasi manusia adalah hak universal yang diberikan kepada manusia. Hal ini tergolong hak yang layak dipunyai korban kekerasan.

Jika seorang anak terjerumus dalam tindak pidana penganiayaan, dia patut dilayani dengan baik & penegakan hukum yang tepat patut dilakukan. Apabila anak melanggar hukum, dia akan bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi dia harus dilindungi. Lima pilar penting dalam perlindungan anak adalah keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya berhubungan dengan pelindung anak.²⁸

A. Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pelanggaran terhadap anak di bawah umur yang menganiaya orang tua mereka. Anak-anak ini tetap dapat diberi sanksi pidana, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pembinaan oleh lembaga terkait. Setiap tindak pidana dapat dikenakan karena tindakan yang

²⁸Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi HakHakAnak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.

dilakukan oleh seorang anak. Salah satu contohnya adalah jika seorang anak melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang tuanya, tidak dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP. Namun, dalam kasus seperti ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa menentukan sanksi seperti tertekan Pidanaannya juga berbeda dari pidanaan anak biasa, yang berniat untuk membantu anak.

Anak-anak yang melancarkan perbuatan pidana tetap bertanggung jawab. KUHP mengatur tentang intimidasi pidana terhadap anak yang melangsungkan tindak pidana, namun bahaya pidananya hanya separuh dari bahaya pidana terhadap orang tua, sedangkan anak tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup / pidana mati.²⁹

B. Penganiayaan yang dilakukan oleh Orangtua

Perbedaan pertama, tentu saja, adalah usia. Orang tua diharapkan lebih dewasa dalam mengendalikan emosi dan tindakan mereka, sementara pelaku anak biasanya masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang secara emosional dan mental. Penganiayaan orangtua terhadap anak melanggar norma sopan santun dan hormat kepada orang tua, sementara penganiayaan orangtua terhadap anak melanggar hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan perlindungan.

Penganiayaan oleh orangtua terhadap anak juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, sedangkan penganiayaan oleh anak terhadap orangtua dapat menyebabkan trauma psikologis yang

²⁹Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Lexet Societatis*, 3(1).

parah dan dampak jangka panjang pada anak.

Ada perbedaan dalam perlindungan hukum bagi korban penganiayaan tergantung pada siapa pelakunya. anak-anak yang telah menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya memiliki hak untuk dilindungi khusus menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara orang tua yang menjadi korban penganiayaan oleh anaknya juga memiliki hak perlindungan khusus. Untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk anak & orang tua, hukum mengatur penganiayaan anak & penganiayaan orang tua. Hukum diciptakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Dengan mengatur kasus penganiayaan, hukum dapat memastikan bahwa pelaku penganiayaan mendapat hukuman yang pantas dan bahwa korban mendapat perlindungan dan keadilan. Dengan membuat hukum yang melarang penganiayaan, diharapkan dapat menghentikan kekerasan yang merugikan baik orang tua maupun anak. Selain itu, penegakan hukum berfungsi sebagai cara untuk menjaga aturan yang berlaku di seluruh masyarakat. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan juga dapat mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga hubungan keluarga yang baik. Selain itu, hal ini memiliki potensi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih aman dan ramah sesama. Oleh sebab itu, pengaturan penganiayaan yang dilaksanakan baik oleh orang tua maupun anak dalam hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi, mencegah kekerasan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan seorang Anak dibawah Pengaruh Alkohol

Apabila kita berdiskusi tentang pertanggungjawaban pidana, karena itu tidak jauh dipisahkan dari tindak pidana, karena tindak pidana menjadi artinya hanya bila ada pertanggungjawaban pidana, sekalipun pertanggungjawaban pidana secara subyektif berarti mempertahankan rasa bersalah dalam tindak pidana tersebut. Menghukum pelaku kejahatan, jika ia telah melaksanakan kejahatan dan menunaikan persyaratan yang diatur dalam undang-undang, merupakan inti dari tanggung jawab pidana. Dilihat dari peristiwanya, seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum jika tindakan itu bertentangan dengan undang-undang (dan tidak dikecualikan atau dibenarkannya perbuatan itu). Hanya mereka yang dapat mengambil tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada situasi dan ketanggihan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan kesanggupan berpikir. Pertanggungjawaban pidana memastikan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa hendak dihukum atau bebas. Jika orang tersebut dipidana, harus teruji bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengansengaja atau tidak sengaja. Artinya, perbuatan tersebut tercela, dan tertuduh mengetahuinya. Moelyatno menyatakan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu

tindak pidana hanya jika ia melakukan tindak pidana sebelumnya. "Tidak mungkin Anda bisa meminta pertanggungjawaban seseorang atas (suatu keputusan) jika mereka tidak melakukan kejahatan"³⁰.

Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana terutamabergantung pada kejahatan yang dilakukan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika seseorang pernah melakukan kejahatan di masa lalu.

Roeslah Saleh berkata " Orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, bahkan jika mereka melakukan perbuatan pidana, tidak selalu mereka dapat dipidana."³¹ Kemudian diucapkan bahwa jika seseorang menjalankan kesalahan, mereka hendaklah dipidana. Apa yang menyebabkan seseorang dianggap salah? Seseorang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana karena dinilai memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Van Bemmelen berpendapat bahwa unsur "sanggup bertanggung jawab" diperlukan agar seorang pelaku dapat dipidananya. Jika tidak, pelaku akan dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini, dia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum.³² Frans Maramis berkata "Setiap orang diamati sehat secara spiritual dan oleh karena itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sampai meyakinkan," setelah mengamati tanggapan van

³⁰Chairul Huda, S.H (2015). *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Kencana

³¹Saleh, R. (1981). *"Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana"*. Aksara baru.

³²van Bemmelen, J. M. (1984). *Hukum Pidana Material bgn Umum*. Bina Cipta, Jakarta.

Bemmelen di atas. Dia menyimpulkan bahwa seseorang harus benar dalam kondisi sanggup untuk tanggung jawab tindakannya sebelum dapat memidana. Ini melambangkan dasar hukum pidana. Selain itu, kemahiran bertanggung jawab tidak diatur dalam pasal tindak pidana, sehingga tidak diperlukan untuk membuktikan.³³

Mengingat ketentuan KUHP saat ini mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman beralkohol, maka penyalahgunaan tersebut termasuk dalam delik yang dibentuk dalam Buku III KUHP atau "Kecacatan". Oleh karena itu, jika pelanggaran ini tergolong pelanggaran ringan, risikonya hanya berupa hukuman penjara atau denda. Namun, dalam kasus minuman beralkohol atau penyalahgunaan alkohol. Dalam Buku III KUHP, pasal-pasal mengenai Pelanggaran memungkinkan seseorang yang hilang kesadaran untuk diancam dengan pasal-pasal KUHP lain, kalau mereka melaksanakan tindak pidana lainnya yang dilakukan saat mabuk.

Keadaan mabuk tidak membuat seseorang dikurangi hukumannya atau dihukum. Menurut Pasal 7 RUU Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015, "Tidak semua orang diperbolehkan menikmati jenis minuman beralkohol golongan A, B dan C, minuman beralkohol kuno, dan minuman beralkohol oplosan / blended.

Melalui adanya pembatasan minuman beralkohol dalam Undang-Undang tahun 2015, penyerang yang berada di bawah pengaruh alkohol

³³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116

dengan sendirinya akan dimintai pertanggungjawaban." Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana kepada pelaksana tindak pidana biasanya mensyaratkan adanya dua unsur utama: *actus reus* (perbuatan yang melanggar hukum) dan *mens rea* (niat atau kesadaran akan perbuatan tersebut).

Pertanggungjawaban pidana anak memperhatikan usia dan tingkat kedewasaan anak. Berikut adalah beberapa poin penting:

- **Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana:** Anak yang berumur di bawah 12 tahun belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, mereka dapat dikenai tindakan rehabilitasi atau pendidikan di lembaga khusus.
- **Usia 12 hingga 18 Tahun:** Anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun prosedurnya berbeda dari orang dewasa. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang anak, pengaruh lingkungan, dan kondisi psikologis. Pengaruh alkohol dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Namun, alkohol bukan alasan pembebasan tetapi bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman jika anak tersebut tidak sepenuhnya menyadari tindakannya. Sanksi yang pantas diberikan terhadap anak melingkupi:

1. **Diversi:** Proses penyelesaian di luar pengadilan yang mengaitkan keluarga dan komunitas untuk memperoleh persetujuan damai.
2. **Pidana Pokok:** Meliputi peringatan, pidana dengan ketentuan, pembaharuan di luar lembaga, bantuan masyarakat, atau penjagaan.

3. **Pidana Tambahan:** Dapat berupa pernyataan manfaat yang dihasilkan dari tindak pidana, atau pemecahan peranan adat.

Anak yang dikenai pidana dapat diletakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menyediakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pendidikan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dan pendidikan dalam menangani anak yang melaksanakan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan anak ke publik sebagai individu yang bertanggung jawab. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak kekerasan akibat pengaruh alkohol, terdapat beberapa aspek medis yang perlu diperhatikan, baik untuk kepentingan hukum maupun untuk kesehatan jangka panjang anak tersebut.

1. Evaluasi Kesehatan Mental:

- **Gangguan Perilaku:** Anak mungkin mengalami gangguan perilaku atau emosi yang mendasari tindakan kekerasannya. Kondisi seperti *ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)*, gangguan perilaku oposisi, atau gangguan konduksi sosial dapat menjadi faktor predisposisi.
- **Depresi atau Kecemasan:** Perasaan depresi atau cemas yang tidak terkelola dapat memicu perilaku impulsif dan agresif.
- **Gangguan Penggunaan Zat:** Kecenderungan untuk menyalahgunakan alkohol atau zat lain perlu dievaluasi. Ini bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih dalam.

2. Dampak Fisik dari Konsumsi Alkohol:

- Kerusakan Organ: Konsumsi alkohol dalam waktu lama dapat menghancurkan organ-organ yang sangat penting seperti hati, ginjal, dan juga otak.
- Cedera Fisik: Selama atau setelah tindakan kekerasan, anak mungkin mengalami cedera fisik yang perlu diobati.

3. Penilaian Risiko:

- Risiko Bunuh Diri: Anak yang mengalami masalah mental atau penyalahgunaan zat memiliki risiko bunuh diri yang lebih tinggi.
- Risiko Kekerasan Berulang: Penting untuk menilai risiko anak melakukan tindakan kekerasan di masa depan.

4. Pengaruh Alkohol terhadap Otak:

- Perubahan Struktur Otak: Konsumsi alkohol pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan otak, terutama pada area yang terkait dengan pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan emosi.
- Gangguan Kognitif: Anak mungkin mengalami kesulitan dalam konsentrasi, memori, dan pembelajaran.

5. Interaksi dengan Obat-obatan:

- Jika anak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, baik yang diresepkan maupun tidak, perlu dipertimbangkan interaksi obat-obatan tersebut dengan alkohol.

6. Intervensi Medis Lainnya

- **Pengobatan:** Jika diperlukan, pemberian obat-obatan untuk mengatasi gangguan mental yang mendasari atau untuk membantu mengelola gejala penarikan alkohol.
- **Pemeriksaan Nutrisi:** Memastikan anak mendapatkan nutrisi yang tepat, karena penggunaan alkohol berlebihan dapat menyebabkan defisiensi nutrisi.

Tujuan Evaluasi Medis:

- **Menentukan Diagnosis:** Mendiagnosis kondisi medis atau psikologis yang mendasari perilaku kekerasan.
- **Merancang Rencana Pengobatan:** Menyusun rencana pengobatan yang komprehensif, termasuk terapi perilaku, pengobatan medis, dan konseling.
- **Mencegah Terulangnya Tindakan Kekerasan:** Mengembangkan strategi untuk mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di masa depan.
- **Memenuhi Kebutuhan Hukum:** Memberikan informasi medis yang relevan untuk proses hukum.

Pentingnya Pendekatan Komprehensif:

Pendekatan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, dan hukum. Kolaborasi antara tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan sistem peradilan anak sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.